

Penerapan Komunikasi Politik dalam Penetapan Peraturan Daerah Kota Kendari

M. Najib Husain

Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNHALU, Kendari

Abstract

The problem in this study is how the implementation of the political communication in the establishment of local standards to eradicate illiteracy Qur'an. The location of the study is at the Office of Parliamentary Inquiry Kendari. Theory used in this study is Communication Theory Group which is more determined by Lasswell Formula. In this study, using informants up to five people with informants determination technique using purposive sampling (on purpose). Data obtained from this study were analyzed through qualitative descriptive technique. The result of this study indicates that the implementation of political communication in overcoming of illiteracy Qur'an is divided into four stages of the hearing, a series of meetings of the Special Committee, plenum and a plenary session. The four stages of the process of this meeting can not be separated from the name of political communication, in which there is a communicator, communicant, the message delivered and the channel used for the fourth process is going well.

Keywords : Political communication applied, local regulations

Pendahuluan

Komunikasi politik mempelajari mata rantai antara komunikasi dan politik atau jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik. Namun, jika disimak dari berbagai literatur, komunikasi politik telah menjadi kajian tersendiri sejak diakui oleh organisasi ilmiah *International Communication Association* bersama divisi lain, seperti divisi sistem informasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi instruksional dan komunikasi kesehatan (Mulyana, 2007:29). Objek material komunikasi

politik menurut Sartori (Mulyana, 2007:30) adalah: "dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politis dari komunikasi" sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gurevith dan Blumler (Mulyana, 2007:30) yang mengemukakan empat komponen dalam komunikasi politik, yaitu: Pertama, Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya. Kedua, Institusi media dalam aspek politiknya. Ketiga, Orientasi khalayak terhadap komunikasi, dan Keempat, Aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.

Hal ini dapat dilihat implementasinya dalam dinamika kehidupan politik dalam

aktivitas anggota dewan di lembaga terhormat dan menjadi harapan rakyat Indonesia dalam berperan mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kelompok atau partai politik. Peran komunikasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengambilan keputusan sebenarnya diharapkan dapat memainkan perannya sebagai forum politik yang terbuka, bebas, sehat dengan otoritas yang memadai bagi pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Namun, kenyataan menunjukkan peran itu belum dapat dimainkan secara optimal. Terbukti, masih banyaknya kepentingan rakyat yang terabaikan.

Dalam bahasa sederhana, banyak kalangan menyebut anggota DPRD hanya datang, daftar, duduk, dengar, diam dan duit (6D). Sebagian besar hak DPRD tidak digunakan, malah hak inisiatif sama sekali belum tersentuh, walaupun digunakan, hak ini dipakai pada hal-hal yang menyangkut membela kepentingan dari anggota DPRD.

Di Sulawesi Tenggara terdapat 12 kabupaten/ kota, jumlah ini sama dengan jumlah DPRD yang ada, namun bagaimana pola komunikasi politik dan pengambilan keputusan serta penerapannya di tubuh DPRD masih sangat kurang, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun yang jelas, cukup banyak variabel yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan serta penerapannya di DPRD khususnya di Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah melalui kompromi politik sebelum pengambilan keputusan sebagai bentuk partisipasi politik.

Menurut Budiarjo (2001:33),

menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tidak terlepas dari kelompok-kelompok tertentu, hal ini dapat dilihat dari fraksi-fraksi yang ada pada anggota DPRD tersebut. Dalam sebuah organisasi besar terdapat kelompok atau jaringan komunikasi yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda, (Richard dkk dalam Littlejohn, 1996:305). Jaringan komunikasi tersebut memiliki peran dalam setiap pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok.

Menurut Littlejohn (1996:306) inti dari komunikasi kelompok adalah pengambilan keputusan. Setidaknya ada empat syarat atau kriteria sebuah kelompok, sehingga ia bisa dilihat dengan menggunakan perspektif komunikasi kelompok. Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Lebih dari separuh anggota kelompok berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok.
2. Setiap anggota kelompok saling terkait dengan seluruh anggota kelompok.
3. Kelompok tetap eksis, meskipun seorang anggota keluar dari keanggotaan kelompok, atau terjadinya sebuah pemutusan jaringan atau link komunikasi.
4. Kelompok tersebut harus berisi minimal tiga orang anggota.

Hal ini sejalan apa yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa politik ialah proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat

bagi masyarakat. Dengan demikian, perilaku politik berarti suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik bagi pemerintah dan masyarakat. Warga negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan itu (Budiardjo, 2001; Surbakti, 1990).

Dalam sebuah organisasi besar, jaringan komunikasi disusun dari gabungan-gabungan beberapa kelompok komunikasi. Dalam membentuk jaringan komunikasi tersebut setiap orang yang terlibat memainkan peran-peran tertentu (Richar V. Farce dkk, dalam Littlejohn: 1996:306). Termasuk Anggota Dewan yang berperan sebagai wakil rakyat, sebagai wakil rakyat kiranya mampu mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. DPRD harus turun langsung dan melihat kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat agar DPRD benar-benar hadir untuk rakyat. Dengan adanya data riil di lapangan mengenai kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, DPRD mempunyai hak untuk membentuk sebuah Peraturan Daerah.

Penetapan sebuah peraturan daerah, komunikasi politik antar sesama anggota DPRD pasti akan terjadi. Mengingat masing-masing anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban yang sama. DPRD Kota Kendari harus benar-benar melihat apa yang menjadi prioritas utama masyarakat Kota Kendari hari ini. Sebab setiap peraturan daerah dibentuk membutuhkan dana yang cukup besar baik berasal dari APBD ataupun sumber-sumber lain, sehingga diharapkan setiap

peraturan daerah yang dibuat harus dilaksanakan sebaik mungkin.

DPRD Kota Kendari periode 2004-2009, sejak Agustus 2004 sampai Februari 2009 sudah menetapkan sebanyak 95 peraturan daerah. Peraturan daerah ini bukan hanya hak inisiatif dari anggota legislatif Kota Kendari tetapi juga pihak eksekutif dan juga saran dari masyarakat Kota Kendari mengajukannya untuk dibuat sebuah peraturan daerah.

Dalam penetapan setiap peraturan daerah terdapat perbedaan jangka waktunya. Hal ini didorong oleh banyak faktor diantaranya prioritas yang paling utama, oleh sebab itu penerapan komunikasi politik berlangsung. Untuk penetapan Raperda menjadi Perda di DPRD Kota Kendari punya tenggang waktu yang berbeda-beda. Salah satu contohnya dalam penetapan Peraturan Daerah Miras yang butuh waktu selama satu tahun dua bulan sehingga disetujui jika dibandingkan dengan penetapan Peraturan Daerah Pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an yang hanya butuh waktu selama tiga bulan. Sama halnya dengan penentuan Perda lainnya, penentuan Peraturan Daerah Pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an tidak terlepas dari komunikasi politik, sebab perumusan peraturan daerah tersebut tentu melibatkan dari beberapa komisi yang di dalamnya terdapat beberapa fraksi yang masing-masing fraksi memiliki berbagai latar belakang kepartaian, sehingga potensi munculnya berbagai kepentingan dan keinginan dari masing masing individu (anggota dewan) yang bersumber dari kepentingan partai, fraksi maupun komisi akan mewarnai proses tersebut.

Komunikasi Politik dalam Penetapan Peraturan Daerah Pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an terbagi dalam empat suasana rapat; suasana rapat dengar pendapat, suasana rapat panitia khusus, rapat pleno, serta rapat paripurna akan diurai dengan teori komunikasi kelompok (Richard dkk Dalam Littlejohn, 1996:306) dan lebih dispesifikan berdasarkan formula Lasswell (1948) : siapa ? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan Akibat Apa? (Nimo, 2000 : 13)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah: Bagaimana Penerapan Komunikasi Politik Dalam Penetapan Peraturan Daerah Pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor DPRD Kota Kendari sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Daerah Pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an. Adapun informan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 5 orang yang meliputi: Satu orang perwakilan dari Fraksi Golkar Bersatu, Satu orang perwakilan dari Fraksi PDIP, Satu orang perwakilan dari Fraksi PPP, Satu orang perwakilan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Satu orang perwakilan dari Fraksi PAN.

Pemilihan kelima orang informan ini, dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (secara sengaja). Dimana kelima orang informan tersebut terlibat secara langsung pada saat rapat panitia khusus pembahasan RaPerda bebas buta aksara Al Qur'an. Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan wawancara dan diskusi terpusat terhadap informan. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, khususnya data yang ada hubungannya dengan penelitian berupa data geografis, data tentang gambaran daerah penelitian serta dokumen-dokumen dari instansi tersebut..

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisa dan menjawab permasalahan pokok digunakan teknik pengumpulan data dengan cara: Wawancara, yakni bertanya secara langsung kepada informan mengenai fokus penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Serta dokumentasi, yakni dokumen/ arsip digunakan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai informasi yang berkaitan erat dengan fokus penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan cara data yang dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara menjelaskan secara terperinci dan sistematis tentang bagaimana penerapan komunikasi politik dalam penetapan Peraturan Daerah Pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penetapan peraturan daerah Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran tidak terlepas dari komunikasi politik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai komunikator politik dalam penetapan Peraturan daerah Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran berada pada posisi strategis, baik dalam

mengusulkan draf peraturan daerah, menambahkan, ataupun mengurangi pointer-pointer pada saat RaPerda sebagai rumusan Peraturan Daerah, sebab komunikator politik dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak inisiatif.

Penetapan peraturan daerah tidak sederhana seperti apa yang dipikirkan. Penetapan peraturan daerah memiliki proses panjang, mulai dari pengajuan gagasan sampai penetapan peraturan daerah tersebut. Sehingga proses komunikasi politik pada saat perancangan, perumusan sampai pada tahap penetapan kerap mewarnai sehingga Perda itu lahir.

Pada Perda bebas baca tulis Al Qur'an sebagai kajian dari penelitian ini, yang awal pengusulannya dari masyarakat beserta Pemkot Kendari yang diajukan ke DPRD Kota Kendari, tidak terlalu mendapatkan tantangan yang berarti dari mayoritas fraksi yang ada di DPRD. Fraksi PKS, PPP, PAN dan Golkar setelah mempelajari RaPerda tersebut langsung menyetujui dalam rapat fraksi. Sementara fraksi PDI Perjuangan akhirnya sepakat, setelah dilakukan lobi antar fraksi di DPRD Kota.

Lobi ini dilakukan, mengingat keputusan terhadap RaPerda tersebut harus diputuskan secara bersama oleh semua fraksi di DPRD, sebelum diparipurnakan dalam sidang paripurna. Namun karena mayoritas fraksi telah menyetujui, RaPerda langsung ditetapkan bersamaan dengan raperta lainnya.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat

daerah sebagai badan legislatif dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah mempunyai fungsi : fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta diberikannya kewenangan dan hak-hak yang luas. Sejalan dengan hal tersebut, lembaga legislatif (DPRD) dalam pengambilan dan penetapan keputusan sebenarnya merupakan proses yang dapat dikaji dalam empat tahap, yaitu; tahap pertama adalah persiapan dan perumusan gagasan. Tahap dua adalah penyampaian suatu rancangan keputusan. Tahap ketiga adalah proses yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat keputusan dengan menyetujui, memodifikasi atau menolak suatu rancangan keputusan. Dan tahap keempat adalah implementasi keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Karena tulisan ini menitik beratkan pada komunikasi politik Penetapan Peraturan Daerah Buta Aksara Al-Quran pada empat tahap tersebut di atas, maka penjabaran data akan berorientasi pada empat strategi rapat, yaitu; *Pertama*, strategi Rapat Dengar Pendapat. *Kedua*, strategi Rapat Panitia Khusus. *Ketiga*, strategi Rapat Pleno. *Keempat*, Strategi Rapat Paripurna.

Penerapan Komunikasi Politik Pada Rapat Dengar Pendapat

Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD/ komisi/ gabungan komisi/ panitia khusus dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, badan organisasi kemasyarakatan swasta dan perorangan. Rapat dengar pendapat ini bisa berasal dari pemerintah daerah

dan bisa juga berasal dari pihak DPRD. Kebanyakan gagasan yang pada akhirnya menjadi keputusan dewan berasal dari aparat daerah ataupun unit pemerintahan yang lebih tinggi dan jalur komunikasi yang paling sering digunakan dalam pengajuan gagasan tersebut adalah melalui kepala daerah.

Menjawab Formula Lasswell mengenai komunikator politik pada suasana rapat dengar pendapat lebih bersifat sirkular, dimana terjadi secara bergantian dalam hal ini semuanya bisa menjadi komunikator politik dan juga komunikan. Adapun peserta rapat dengar pendapat ini yaitu dari pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah Kota Kendari, dinas terkait, legislatif, dan stakeholder atau masyarakat. Hal ini seperti apa yang diungkapkan informan Abdurrahman Saleh tentang Komunikator politik dari rapat dengar pendapat lebih menonjol dari pihak eksekutif.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muh. Nur dari fraksi Golkar Bersatu. Muh Nur mengatakan :

" Komunikator politik pada saat rapat dengar pendapat dominan dari pihak eksekutif. Olehnya itu, pada saat rapat dengar pendapat banyak lahir konsep-konsep RaPerda dari pihak eksekutif".


Selain dari pihak eksekutif, komunikator politik pada saat rapat dengar pendapat ada pula dari kelompok masyarakat sendiri. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh La Karia dari fraksi PKS bahwa: rapat dengar pendapat tidak hanya dihadiri oleh pihak eksekutif dan legislatif saja, tetapi kelompok masyarakat juga ikut terlibat olehnya itu komunikator politik pada saat rapat

dengar pendapat juga dari kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang hadir pada saat rapat dengar pendapat berhak mengeluarkan pendapat serta memberikan saran. Perlu diketahui, bahwa lahirnya Perda pemberantasan buta aksara Al Qur'an merupakan saran dari kelompok masyarakat dalam hal ini Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Kendari.

Berdasarkan hasil wawancara tentang rapat dengar pendapat, ternyata komunikator politik tidak hanya dari unsur eksekutif dan kelompok masyarakat, namun legislatif sendiri juga merupakan komunikator dalam proses lahirnya Perda-Perda yang digodok diparlemen. Hal ini di sampaikan oleh Abdurrahman Saleh bahwa komunikator politik pada saat rapat dengar pendapat juga dari pihak legislatif itu sendiri, walaupun pihak eksekutif lebih dominan, tetapi pihak legislatif melalui hak inisiatifnya juga berhak mengemukakan pendapatnya pada saat rapat dengar pendapat.

Jadi dari pemaparan di atas khususnya dari pernyataan La Karia dapat diketahui bahwa komunikator politik dalam rapat dengar pendapat baik dalam PERDA Bebas Buta Aksara Al-Quran adalah Masyarakat, dan tidak terlepas dari Eksekutif dan Legislatif sendiri. Kendatipun pada suasana rapat dengar pendapat ini, legislatif adalah pendengar tapi pada RaPerda-RaPerda lain, legislatif tidak menutup kemungkinan menjadi komunikator politik dengan RaPerda inisiatifnya.

Berikut lebih jelasnya skema komunikator politik pada rapat dengar pendapat dalam penetapan PERDA di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari:



Skema 1 : Skema Komunikator Rapat dengar pendapat DPRD Kota Kendari

(Sumber : Hasil Penelitian)

Mengacu pada gambar di atas dapat dilihat bahwa komunikator politik dalam Rapat Dengar Pendapat dalam pengusulan Raperda terdiri dari Eksekutif dan kelompok masyarakat dimana menawarkan kondep atau usulan Perda kepada anggota legislatif yang diterima oleh komisi yang memiliki relevansi dari Konsep tersebut. Selain dari pada itu Anggota legislatif juga dapat menjadi Komunikator politik Rapat Dengar Pendapat dimana konsep Perda atau produk yang ditawarkan Kepada anggota legislatif merupakan Perda Inisiatif.

Rapat dengar pendapat atau biasa disebut *hearing* pada dasarnya sering dilakukan oleh anggota DPRD Kota Kendari. Salah satunya, lahirnya Perda Bebas Buta Aksara Al-Quran berangkat dari *hearing* tersebut.

Menjawab formula Lasswell yang kedua "mengatakan Apa", pada suasana Rapat Dengar Pendapat, setiap informan memiliki kesamaan pendapat, Menurut Alwi dari fraksi PDIP bahwa

pada saat rapat dengar pendapat yang dibahas disesuaikan dengan apa yang menjadi masalahnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Muh. Nur dari Fraksi Golkar Bersatu, bahwa pada saat rapat dengar pendapat yang dibahas disesuaikan dengan masalahnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pesan-pesan yang diungkap pada suasana Rapat Dengar pendapat disesuaikan dengan wacana atau masalah yang akan diselesaikan. Sama halnya Perda Buta Aksara Al-Quran, pada saat rapat dengar pendapat, dominan dari perbincangan baik dari eksekutif, kelompok masyarakat, maupun legislatif mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wacana tersebut.

Menjawab Pertanyaan ketiga Formula Lasswell "dengan saluran apa" pada suasana Rapat Dengar Pendapat berdasarkan hasil wawancara bahwa setiap pesan konsep yang diusulkan baik dari eksekutif maupun kelompok masyarakat serta legislatif sendiri

terdapat dua bentuk media yaitu saluran komunikasi interpersonal dan saluran komunikasi organisasi.

Saluran komunikasi interpersonal merupakan bentuk dari hubungan satu-satu-satu. Saluran ini pula merupakan bentuk tatap muka antara komunikator politik pada suasana ini (pihak eksekutif, kelompok masyarakat, dan legislatif sendiri). Berikut pernyataan La Karia tentang penggunaan komunikasi interpersonal pada Suasana Rapat Dengar Pendapat ini, dimana terjadi komunikasi secara langsung antara komunikator dan komunikan tanpa adanya perantara. Jadi proses komunikasi berjalan secara interpersonal dalam mengemukakan pendapat.

Dari hasil wawancara di atas kita dapat mengetahui bahwa ada dari masyarakat yang datang secara langsung untuk menyampaikan konsep atau gagasan untuk dibahas kepada legislatif. Hal ini tentu menggunakan saluran komunikasi interpersonal dimana masyarakat dapat secara langsung bertatap muka dengan legislatif melalui komisi-komisi yang telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

Menjawab Formula Lasswell selanjutnya ' kepada (dengan) Siapa? atau siapa komunikan dalam suasana rapat Dengar pendapat yaitu pihak legislatif. Walaupun pihak legislatif sendiri pada saat rapat dengar pendapat juga menjadi komunikator tetapi karena pihak legislatif sebagai pihak yang memediasi dari adanya rapat dengar pendapat ini, dimana keluhan ataupun pengajuan konsep baik dari pihak eksekutif ataupun dari masyarakat akan ditampung untuk

ditindak lanjuti. Hal ini didukung oleh adanya fungsi komisi diantaranya bahwa legislatif Mengadakan Rapat Kerja dan dengar pendapat; dan menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Konteks ini merupakan gabungan atau transaksi antara eksekutif, kelompok masyarakat dan stakeholder dan instansi-instansi terkait dengan legislatif (komisi-komisi) mengenai konsep atau Raperda termasuk Raperda Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran tersebut.

Selanjutnya membahas Formula Lasswell yang terakhir " Apa akibat atau hasil dari rapat dengar pendapat tersebut" ini kembali pada fungsi legislatif dalam hal ini komisi terkait bahwa komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari memiliki fungsi menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Olehnya itu setiap pendapat diterima, ditampung dibahas serta ditindak lanjuti.

Sebagai data pendukung berikut penuturan beberapa informan mengenai hasil dari Rapat dengar pendapat dalam penetapan Perda baik secara keseluruhan maupun dikhususkan pada Perda Bebas Buta Aksara Al-Quran.

Hadijah Thamrin menyatakan bahwa, hasil dari rapat dengar pendapat dalam hal ini masukan dari pihak eksekutif dan masyarakat akan ditampung untuk dibahas dan ditindak lanjuti. Begitupun dengan pernyataan dari Muh Nur, bahwa hasil dari rapat dengar pendapat akan ditampung untuk dibahas selanjutnya pada saat rapat pansus.

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa hasil dari

Rapat Dengar Pendapat, pendapat yang diungkapkan baik konsep Raperda yang ditawarkan seperti Raperda Bebas Buta Aksara Al-Quran didengarkan, ditampung oleh anggota legislatif untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya hingga ditetapkanlah menjadi Perda dalam Rapat Paripurna.

Penerapan Komunikasi Politik Pada Rapat Panitia Khusus

Menurut penuturan Abdurrahman Saleh, jika ada Perda dari pihak eksekutif ataupun masyarakat seperti halnya Perda Bebas Buta Aksara Al-Quran maka langkah pertama yang ditempuh legislatif adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda tersebut.

Menjawab Formula Lasswell mengenai komunikator politik pada suasana Rapat Panitia Khusus terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok ini terdiri dari pihak pansus itu sendiri (legislatif), eksekutif (didampingi Kabag Hukum) atau pejabat yang ditunjuk, masyarakat dan instansi terkait. Dalam hal ini semuanya bisa menjadi komunikator politik, sebab semuanya mempunyai hak untuk berbicara.


Menjawab Formula Lasswell yang kedua " Mengatakan apa atau pesan apa pada suasana ini, dapat dijabarkan mekanisme dan agenda rapat Panitia Khusus. Menurut Alwi agenda Rapat Panitia Khusus adalah membahas keseluruhan materi Rancangan Peraturan Daerah. Untuk Formula Lasswell yang ketiga " dengan saluran apa" pesan-pesan pada Rapat Panitia Khusus ini memiliki satu saluran yaitu komunikasi organisasi dalam sebuah forum (rapat). Adapun

pesan-pesan Rancangan Peraturan Daerah ketika dibahas ini dibagikan kepada setiap peserta dalam bentuk tertulis/ draf Rancangan Peraturan Daerah (secara tertulis) dan dibahas dalam bentuk lisan.

Mengenai Komunikan sebagai Formula Keempat Lasswell dalam Rapat Panitia Khusus ini adalah silih berganti dalam artian seluruh peserta rapat memiliki hak suara yang sama. Sehingga pada saat tertentu ia bisa menjadi komunikator, dan pada saat tertentu pula pada saat rapat tersebut ia pun akan menjadi komunikan. Berikut pernyataan Alwi tentang adanya hak suara yang sama di Rapat Panitia Khusus:

"Semua peserta pada saat rapat pansus dapat menjadi komunikator dan komunikan. Hal ini dikarenakan bahwa semua peserta rapat mempunyai hak suara dan juga hak dengar".

Berdasarkan kondisi di atas maka komunikan ataupun komunikator pada kondisi ini dapat dilihat pada skema berikut:



Skema 2 : Skema Komunikator dan Komunikan dalam Rapat

(Sumber : Hasil Penelitian)

Mengacu dari skema di atas maka dapat kita lihat bahwa setiap peserta rapat mempunyai kesempatan yang sama. Dalam hal ini, terjadi secara silih berganti untuk memainkan perannya baik sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan dalam proses penyampaian pesan.

Merujuk pada Formula Lasswell yang kelima " Apa yang diperoleh dari Rapat Panitia Khusus' dari hasil musyawarah panitia memiliki suatu proses yang alot. Karena pada saat inilah muncul perbedaan persepsi dari masing-masing peserta serta adanya masalah yang dihadapi Panitia Khusus. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Abdurrahman Saleh, bahwa hasil

rapat pansus yaitu adanya draf RaPerda yang akan di plenokan untuk dijadikan sebuah Raperda. Jadi, apa yang diperoleh dipansus adalah semua keputusan pada saat Rapat Panitia Khusus tersebut. Hal ini dituangkan dalam laporan ketua Panitia Khusus dan selanjutnya segala sesuatu dari keputusasn tersebut diplenokan pada saat Rapat Pleno.

Penerapan Komunikasi Politik Pada Rapat Pleno

Formula Lasswell pertama " Siapa Komunikator Rapat Pleno" menurut Alwi adalah keseluruhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa terkecuali. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Muh Nur,

mengatakan bahwa: Komunikator pada saat rapat pleno yaitu seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebab Rapat Harus korum. Jadi komunikator politik pada saat Rapat Pleno adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa terkecuali. Sebab, keabsahan hasil keputusan pleno untuk di paripurnakan harus korum. Korum yang dimaksud adalah rapat dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota DPRD (Anonim, 2009).

Pesan apa yang disampaikan pada saat Rapat Pleno merupakan formula Lasswell yang kedua "mengatakan Apa?". Untuk menguraikan hal ini kita terlebih dahulu harus mengetahui munculnya rapat pleno pada Rancangan Peraturan Daerah. Jadi pada intinya di pleno membahas pasal demi pasal dari rancangan Peraturan daerah yang merupakan hasil kerja sebelumnya dari Panitia Khusus.

Saluran atau menggunakan media apa pada Formula Lasswell ketiga, pada Rapat Pleno memiliki kemiripan dengan kondisi rapat Panitia Khusus bahwa pesan-pesan pada Rapat Pleno ini memiliki satu saluran yaitu komunikasi organisasi dalam sebuah forum (rapat). Adapun pesan-pesan Rancangan Peraturan daerah ketika dibahas ini dibagikan kepada setiap peserta dalam bentuk tertulis/ draf rancangan Peraturan daerah (secara tertulis) dan dibahas dalam verbal lisan dalam Bab, Pasal dan ayat-ayat.

Mengenai Komunikan sebagai Formula Keempat Lasswell dalam rapat Pleno ini adalah hampir sama pula dengan Rapat Panitia Khusus, dimana silih berganti dalam artian seluruh

peserta rapat memiliki hak suara yang sama. Namun terletak perbedaan pada letak *lobbying* bahwa di pleno *lobbying* sangat memainkan peran utama.

Formula Lasswell yang terakhir adalah hasil yang diperoleh dari Rapat Pleno ini, bahwa : keseluruhan poin dari hasil rumusan Raperda yang akan ditetapkan pasca kondisi ini akan diparipurnakan. Menurut keterangan yang diberikan Muh Nur bahwa Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui pada saat pleno oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah yang berbadan hukum. Penyampaian ini dilakukan dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Penerapan Komunikasi Politik Pada Rapat Paripurna

Pada Rapat Paripurna tidak lagi membahas masalah, melainkan pimpinan rapat, kemudian menyampaikan masalah yang akan ditetapkan sambutan atau pandangan akhir fraksi-fraksi kemudian eksekutif atau walikota selanjutnya penandatanganan sehingga pada saat ini tidak ada perdebatan melainkan penetapan semua hasil pembahasan dari awal sampai akhir. Penjabaran di atas sekaligus menjawab Formula Lasswell pada konteks ini. Bahwa pesan apa pada saat Rapat Paripurna yakni pembukaan oleh ketua DPRD kemudian pandangan akhir dari setiap fraksi terhadap Perda tersebut, kemudian disusul sambutan atau pandangan eksekutif (Walikota), kemudian penandatanganan.

Media saluran yang digunakan pula

berupa komunikasi organisasi dalam sebuah forum atau Rapat Paripurna. Saluran ini sama halnya dengan Rapat Pansus, yang menggunakan pesan verbal maupun pesan-pesan tertulis berupa draf konsederan Perda tersebut. Hasil dari Rapat Paripurna ini berupa Perda yang telah ditetapkan, dan nantinya akan diimplementasikan oleh pihak eksekutif sebagai pelaksana tehnis.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan komunikasi politik dalam penetapan peraturan daerah pemberantasan buta aksara Al Qur'an dilakukan dalam empat tahapan yaitu rapat dengar pendapat, rapat panitia khusus, rapat pleno dan rapat paripurna. Keempat proses tahapan rapat ini tidak terlepas dari yang namanya komunikasi politik, dimana ada komunikator, komunikan, pesan serta saluran yang dipakai agar keempat proses tersebut berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2009. *Daftar Peraturan Daerah Kota Kendari Tahun 2009*. Bagian Hukum Sekretariat Kota Kendari
- Budiarjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Litlejohn, Stephen W., 1996. *Theories of Human Communication*. Fifth. Edition. Wadsworth Belmont, California.
- Mulyana, Deddy dan Solatun, 2007. *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan*

Pendekatan Praktis. Remaja Rosda Karya. Bandung.

- Mulyana, Deddy, 2001. *Ilmu komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Komunikator: Pesan dan Media*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rahmat, Jalaluddin, 2005. *Metode Penelitian Komunikasi : Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Surbakti, Ramlan, 1990. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana, Jakarta.